



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 466/Pid.B/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : SEMI YANTO MESSAK Als SEMI Anak Dari
MARTIN L. MESSAK
2. Tempat Lahir : Kupang
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/26 September 1990
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Cempaka Rt.001 Rw.001 Kelurahan Jati
Cempaka Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi.
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dalam rangka membela kepentingan hukumnya di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 466/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 466/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa SEMI YANTO MESSAK Als SEMI Anak dari MARTIN L. MESSAK bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka - luka, sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu terdakwa SEMI YANTO MESSAK Als SEMI Anak dari MARTIN L. MESSAK berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flash disc merk toshiba warna putih yang berisikan 3 (tiga) adegan rekaman / video peristiwa secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang..
 - 1 (satu) buah kaos warna biru muda bertuliskan bomb boogie denim dalam keadaan sobek akibat ditarik oleh pelaku.
 - 1 (satu) buah jaket warna hijau army merk nike dalam keadaan sobek. Dikembalikan kepada yang berhak
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan yang telah diajukan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanan yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa SEMI YANTO MESSAK Als SEMI Anak dari MARTIN L. MESSAK pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknyanya dalam tahun 2022, bertempat di rumah Saksi FADJAR SETIAWAN, S.H. di Jalan Sultan Hasanuddin No.43 Ciburial Desa Batulayang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban saksi korban OBAR SUBASTIAN yang mengakibatkan luka-luka” dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 13.00 Wib di Villa Dapentis terdengar suara masih berisik/teriak-teriak seperti sedang bermain tenis meja kemudian penjaga rumah Saksi FAJAR yaitu Saksi ANJAR menegur Terdakwa SEMI YANTO MESSAK Als SEMI Anak dari MARTIN L. MESSAK yang saat itu sedang berada di Gajebo dekat gerbang Villa Dapentis dan sempat terjadi adu mulut antara Saksi ANJAR dan Terdakwa SEMI YANTO MESSAK Als SEMI. Saksi ANJAR menegur dengan kata-kata sambil berteriak “HEI BISA DIAM GAK??? LU DAH TAU INI JAM BERAPA? BIAR INI VILLA TAPI ADA ATURANNYA” kemudian Terdakwa SEMI YANTO MESSAK Als SEMI menjawab “EMANG KAMU SIAPA?” kemudian Saksi ANJAR menjawab “INI SAYA YANG RUMAHNYA DIDEPAN VILLA” dan Terdakwa SEMI YANTO MESSAK Als SEMI menjawab “TERUS LU MAU APA” kemudian Saksi ANJAR menjawab “SAYA MERASA RISIH, INI SUDAH JAM BERAPA” lalu Terdakwa SEMI YANTO MESSAK Als SEMI menjawab “INI KAN BARU JAM 11 MALAM, NANTI SAYA BESOK PAGI KERUMAH KAMU” dan Saksi ANJAR menjawab “YA SUDAH TERSERAH”. Setelah itu Saksi ANJAR pergi dan masuk kerumah Saksi FAJAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada siang hari sekira jam 13.00 Wib Terdakwa SEMI YANTO MESSAK Als SEMI datang kerumah Saksi FAJAR untuk datang meminta klarifikasi perihal peneguran semalam dengan cara menggedor gerbang sambil berteriak lalu Saksi Korban OBAR mendekat dan bertanya "ada apa" kemudian Terdakwa SEMI YANTO MESSAK Als SEMI menjawab "kamu yang semalam melarang larang saya, ini kan kawasan villa" lalu Saksi Korban OBAR menjawab "kang kalau saya mah tidak mengetahui karena saya baru datang pagi ini" namun tiba-tiba Terdakwa SEMI YANTO MESSAK Als SEMI meludahi muka Saksi Korban OBAR lalu Saksi Korban OBAR membalasnya dengan meludahi juga. Kemudian Terdakwa SEMI YANTO MESSAK Als SEMI meloncat pagar tembok dan masuk halaman. Didalam antara Saksi Korban dan Terdakwa SEMI YANTO MESSAK Als SEMI beradu mulut dan saat itu teman-temannya terdakwa menggedor pintu gerbang lalu Saksi Korban OBAR membukakan pintu gerbang dan Terdakwa SEMI YANTO MESSAK Als SEMI langsung menendang kearah perut saksi korban Obar sebanyak 1 (satu) kali lalu Sdr. EDAN (DPO) memegang saksi korban Obar dari arah belakang sehingga terdakwa Semi Yanto dengan mudah memukuli Saksi Korban OBAR dengan cara memukul dengan menggunakan kepala tangan yang mengenai kearah wajah dan kepala lalu saksi korban Obar dicekik oleh Sdr. EDAN (DPO) tersebut hingga Saksi Korban OBAR lemas dan terjatuh. Setelah itu Saksi Korban OBAR masuk kedalam rumah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban OBAR SUBASTIAN mengalami luka-luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum di Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo pada tanggal 09 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Menisco Oktaviandi dengan pemeriksaan sebagai berikut :
Atas nama OBAR SUBASTIAN :
Hasil Pemeriksaan Luar :
 - Korban datang dalam keadaan sadar, mengeluh terdapat luka dipelipis kanan, kemerahan dileher karena dicekik, luka ditelinga kiri, benjol dikepala kiri dan punggung kemerahan setelah dikeroyok orang tidak dikenal.
 - Pemeriksaan tanda vital : tingkat kesadaran sadar penuh, tekanan darah seratus dua puluh tujuh per tujuh puluh empat, nadi seratus dua puluh tujuh kali per menit, pernafasan dua puluh kali permenit,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suhu tiga puluh enam derajat celsius, saturasi oksigen ruangan sembilan puluh delapan persen.

- Pada korban ditemukan : pada bagian kepala, rambut pendek berwarna hitam, luka lecet sekitar tiga sentimeter dibawah garis rambut pelipis kanan dengan diameter sekitar lima sentimeter, peninggian kurang lebih satu sentimeter dengan perubahan warna kulit berwarna merah.
- Pada telinga kiri bagian belakang tampak luka lecet sekitar tiga sentimeter dengan perubahan warna kulit berwarna merah dan hitam.
- Pada bagian sekitar leher tampak luka berbentuk tangan dengan diameter sekitar delapan belas sentimeter, tidak tampak peninggian dengan perubahan warna kulit berwarna merah.
- Pada bagian punggung tampak luka lecet sekitar enam sentimeter, tidak tampak peninggian dengan perubahan warna kulit berwarna merah.

KESIMPULAN :

Saksi Korban OBAR SUBASTIAN datang ke Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo dalam keadaan sadar. Pada bagian kepala, rambut pendek berwarna hitam, luka lecet sekitar tiga sentimeter dibawah garis rambut pelipis kanan dengan diameter sekitar lima sentimeter, peninggian kurang lebih satu sentimeter dengan perubahan warna kulit berwarna merah. Pada telinga kiri bagian belakang tampak luka lecet sekitar tiga sentimeter dengan perubahan warna kulit berwarna merah dan hitam. Pada bagian sekitar leher tampak luka berbentuk tangan dengan diameter sekitar delapan belas sentimeter, tidak tampak peninggian dengan perubahan warna kulit berwarna merah. Pada bagian punggung tampak luka lecet sekitar enam sentimeter, tidak tampak peninggian dengan perubahan warna kulit berwarna merah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa SEMI YANTO MESSAK Als SEMI Anak dari MARTIN L. MESSAK pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah Saksi Korban FADJAR SETIAWAN, S.H. di Jalan Sultan Hasanuddin No.43 Ciburial Desa Batulayang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan penganiayaan terhadap saksi korban OBAR SUBASTIAN” dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 13.00 Wib di Villa Dapentis terdengar suara masih berisik/teriak-teriak seperti sedang bermain tenis meja kemudian penjaga rumah Saksi FAJAR yaitu Saksi ANJAR menegur Terdakwa SEMI YANTO MESSAK Als SEMI Anak dari MARTIN L. MESSAK yang saat itu sedang berada di Gajebo dekat gerbang Villa Dapentis dan sempat terjadi adu mulut antara Saksi ANJAR dan Terdakwa SEMI YANTO MESSAK Als SEMI. Saksi ANJAR menegur dengan kata-kata sambil berteriak “HEI BISA DIAM GAK??? LU DAH TAU INI JAM BERAPA? BIAR INI VILLA TAPI ADA ATURANNYA” kemudian Terdakwa SEMI YANTO MESSAK Als SEMI menjawab “EMANG KAMU SIAPA?” kemudian Saksi ANJAR menjawab “INI SAYA YANG RUMAHNYA DIDEPAN VILLA” dan Terdakwa SEMI YANTO MESSAK Als SEMI menjawab “TERUS LU MAU APA” kemudian Saksi ANJAR menjawab “SAYA MERASA RISIH, INI SUDAH JAM BERAPA” lalu Terdakwa SEMI YANTO MESSAK Als SEMI menjawab “INI KAN BARU JAM 11 MALAM, NANTI SAYA BESOK PAGI KERUMAH KAMU” dan Saksi ANJAR menjawab “YA SUDAH TERSERAH”. Setelah itu Saksi ANJAR pergi dan masuk kerumah Saksi FAJAR.
- Selanjutnya pada siang hari sekira jam 13.00 Wib Terdakwa SEMI YANTO MESSAK Als SEMI datang kerumah Saksi FAJAR untuk datang meminta klarifikasi perihal peneguran semalam dengan cara menggedor gerbang sambil berteriak lalu Saksi Korban OBAR mendekat dan bertanya “ada apa” kemudian Terdakwa SEMI YANTO MESSAK Als SEMI menjawab “kamu yang semalam melarang larang saya, ini kan kawasan villa” lalu Saksi Korban OBAR menjawab “kang kalau saya mah tidak mengetahui karena saya baru datang pagi ini” namun tiba-tiba Terdakwa SEMI YANTO MESSAK Als SEMI meludahi muka Saksi Korban OBAR lalu Saksi Korban OBAR membalasnya dengan meludahi juga. Kemudian Terdakwa SEMI YANTO MESSAK Als SEMI meloncat

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar tembok dan masuk halaman. Didalam antara Saksi Korban dan Terdakwa SEMI YANTO MESSAK Als SEMI beradu mulut dan saat itu teman-temannya terdakwa menggedor pintu gerbang lalu Saksi Korban OBAR membukakan pintu gerbang dan Terdakwa SEMI YANTO MESSAK Als SEMI langsung menendang kearah perut saksi korban Obar sebanyak 1 (satu) kali lalu Sdr. EDAN (DPO) memegang saksi korban Obar dari arah belakang sehingga terdakwa Semi Yanto dengan mudah memukuli Saksi Korban OBAR dengan cara memukul dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai kearah wajah dan kepala lalu saksi korban Obar dicekik oleh Sdr. EDAN (DPO) tersebut hingga Saksi Korban OBAR lemas dan terjatuh. Setelah itu Saksi Korban OBAR masuk kedalam rumah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban OBAR SUBASTIAN mengalami luka-luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum di Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo pada tanggal 09 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Menisco Oktaviandi dengan pemeriksaan sebagai berikut :

Atas nama OBAR SUBASTIAN :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Korban datang dalam keadaan sadar, mengeluh terdapat luka dipelipis kanan, kemerahan dileher karena dicekik, luka ditelinga kiri, benjol dikepala kiri dan punggung kemerahan setelah dikeroyok orang tidak dikenal.
- Pemeriksaan tanda vital : tingkat kesadaran sadar penuh, tekanan darah seratus dua puluh tujuh per tujuh puluh empat, nadi seratus dua puluh tujuh kali per menit, pernafasan dua puluh kali permenit, suhu tiga puluh enam derajat celsius, saturasi oksigen ruangan sembilan puluh delapan persen.
- Pada korban ditemukan : pada bagian kepala, rambut pendek berwarna hitam, luka lecet sekitar tiga sentimeter dibawah garis rambut pelipis kanan dengan diameter sekitar lima sentimeter, peninggian kurang lebih satu sentimeter dengan perubahan warna kulit berwarna merah.
- Pada telinga kiri bagian belakang tampak luka lecet sekitar tiga sentimeter dengan perubahan warna kulit berwarna merah dan hitam.
- Pada bagian sekitar leher tampak luka berbentuk tangan dengan diameter sekitar delapan belas sentimeter, tidak tampak peninggian

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perubahan warna kulit berwarna merah.

- Pada bagian punggung tampak luka lecet sekitar enam sentimeter, tidak tampak peninggian dengan perubahan warna kulit berwarna merah.

KESIMPULAN :

Saksi Korban OBAR SUBASTIAN datang ke Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo dalam keadaan sadar. Pada bagian kepala, rambut pendek berwarna hitam, luka lecet sekitar tiga sentimeter dibawah garis rambut pelipis kanan dengan diameter sekitar lima sentimeter, peninggian kurang lebih satu sentimeter dengan perubahan warna kulit berwarna merah. Pada telinga kiri bagian belakang tampak luka lecet sekitar tiga sentimeter dengan perubahan warna kulit berwarna merah dan hitam. Pada bagian sekitar leher tampak luka berbentuk tangan dengan diameter sekitar delapan belas sentimeter, tidak tampak peninggian dengan perubahan warna kulit berwarna merah. Pada bagian punggung tampak luka lecet sekitar enam sentimeter, tidak tampak peninggian dengan perubahan warna kulit berwarna merah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. OBAR SUBASTIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 13.30 Wib bertempat di rumah Saksi FADJAR SETIAWAN, S.H. di Jalan Sultan Hasanuddin No.43 Ciburial Desa Batulayang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, saksi telah mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa keberadaan saksi di rumah saksi FADJAR SETIAWAN, S.H adalah karena dimintai tolong untuk bantu-bantu membersihkan rumah dan mobil;
- Bahwa saat saksi berada di rumah saksi FADJAR SETIAWAN, saksi mendengar suara orang teriak-teriak sambil menggedor-gedor gerbang, lalu saksi sambil memanjat pagar menanyakan ada apa pada Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menanyakan siapa yang telah melarang-larang ada acara kemarin malam, namun saksi menjawab bila saksi tidak mengetahui dikarenakan saksi baru berada di rumah saksi FADJAR SETIAWAN pagi hari;
- Bahwa Terdakwa sempat meludahi saksi dari balik pagar, namun kemudian saksi membalas meludahi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian meloncat pagar tembok dan masuk ke halaman dan sempat beradu mulut dengan saksi;
- Bahwa yang membuka pintu pagar adalah saksi dikarenakan teman-teman terdakwa menggedor-gedor pintu pagar;
- Bahwa sesaat setelah saksi membuka pintu pagar, Terdakwa memukul saksi dengan cara menendang ke arah perut, kemudian teman Terdakwa ada yang memegang saksi dari arah belakang sehingga memudahkan Terdakwa kembali memukuli saksi dengan kepalan tangan ke arah wajah dan kepala saksi;
- Bahwa saksi juga sempat dicekek oleh teman Terdakwa sehingga saksi jatuh lemas dan Terdakwa serta teman-temannya berhenti memukuli saksi;
- Bahwa saat dipukuli Terdakwa, saksi sempat meminta tolong pada saudara LUKMAN akan tetapi saudara LUKMAN lari ke dalam rumah karena dikejar juga oleh teman-teman Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukuli siapa saja;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi mengalami luka memar, benjol dan lecet di telinga;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, saksi sempat beristirahat bekerja dan badan saksi sakit selama beberapa hari;
- Bahwa setelah pemukulan yang dialami oleh saksi, Pak FAJAR mendatangi villa depan rumah sekira pukul 14.30 Wib, namun berakhir dengan dipukuli juga, namun saksi tidak tahu siapa yang telah memukuli;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa belum ada perdamaian, keluarga Terdakwa maupun Terdakwa belum ada yang datang untuk meminta maaf pada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebagian;
- Bahwa Terdakwa tidak meludahi duluan dan Terdakwa tidak masuk hingga ke dalam rumah saksi FADJAR namun hanya sampai garasi;

2. FADJAR SETYAWAN, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 13.30 Wib bertempat di rumah Saksi di Jalan Sultan Hasanuddin No.43 Ciburial Desa Batulayang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, Terdakwa telah memukuli saksi korban OBAR SUBASTIAN;
- Bahwa saat kejadian, saksi tidak berada di rumah namun saksi mendapatkan laporan kejadian tersebut melalui telepon, sehingga saksi langsung pulang ke rumah untuk melihat kebenaran kejadian tersebut;
- Bahwa saksi sempat mendatangi villa depan rumah saksi, untuk menanyakan alasan pemukulan yang dialami oleh saksi korban;
- Bahwa saat kejadian pemukulan, anak saksi ada merekam kejadian tersebut dengan menggunakan handphone;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan pemukulan yang dilakukan Terdakwa, namun saksi pernah berbicara kepada penghuni villa, bila ada kegiatan di villa sebaiknya tidak terlalu berisik atau dapat dilakukan di belakang villa, namun keluhan saksi tidak digiris, sehingga akhirnya saksi laporkan pada Pemerintah Desa, namun tetap tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi yang membawa saksi korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan;
- Bahwa benar saksi ada menolak penawaran uang kerohiman dikarenakan tidak adanya permintaan maaf dari pihak Terdakwa;
- Bahwa yang saksi lihat akibat pemukulan terhadap saksi korban adalah adanya luka di wajah dan badan dan saksi korban jadi agak sedikit kurang pendengaran;
- Bahwa selain saksi korban yang mengalami pemukulan, ibu saksi juga sempat terkena pukulan dan tendangan saat hendak melera;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa telah membenarkannya;

3. LUKMAN HAQIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 13.30 Wib bertempat di rumah Saksi FADJAR SETYAWAN, S.H, di Jalan Sultan Hasanuddin No.43 Ciburial Desa Batulayang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban OBAR SUBASTIAN;
- Bahwa saat kejadian, saksi berada di rumah dan saksi korban sempat meminta tolong pada saksi namun saksi lari ke arah dalam rumah, saat Terdakwa dan teman-temannya mengejar saksi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat mengelak, namun teman Terdakwa menarik kaos saksi hingga sobek dan memukul saksi dibagian pelipis mata dan mencakar leher saksi;
- Bahwa saat berada di dalam rumah, saksi diselamatkan oleh ibu saksi FADJAR SETYAWAN, dan dikunci dalam kamar agar tidak ada yang dapat masuk;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa memukuli saksi korban, namun saksi pernah mendengar dari saudara ANJAR bila saudara ANJAR pernah berbicara pada penghuni villa agar bila ada kegiatan jangan terlalu berisik atau dapat dilakukan di belakang villa, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Penghuni Villa;
- Bahwa akibat pemukulan yang dialami oleh saksi korban OBAR SUBASTIAN, saksi korban sempat tidak bekerja untuk beristirahat;
- Bahwa saksi melihat dari awal Terdakwa datang marah-marah ke rumah saksi FADJAR SETYAWAN, karena saksi berada di lantai atas saat kejadian dan anak saksi FADJAR SETYAWAN ada yang merekam kejadian dengan handphone;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah bila dirinya yang mula-mula meludahi saksi korban, sedangkan keterangan saksi selebihnya adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban OBAR SUBASTIAN pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 13.00 Wib bertempat di rumah Saksi FADJAR SETIAWAN, S.H. di Jalan Sultan Hasanuddin No.43 Ciburial Desa Batulayang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan pemukulan terhadap saksi korban, Terdakwa sempat adu mulut dengan saksi korban saat menanyakan siapa yang telah menegur keponakan saksi dengan dibentak pada malam sebelumnya, sehingga menyebabkan keponakan saksi merasa ketakutan;
- Bahwa Terdakwa saat kejadian berada di gazebo dekat gerbang villa Dapentis, dan saat itu Terdakwa sempat menanyakan siapa yang telah menegur keponakan Terdakwa, namun orang tersebut hanya mengatakan bila ianya adalah penghuni rumah di depan villa Dapentis;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban sudah menerangkan bila ia pada malam sebelumnya tidak berada di rumah saksi FADJAR SEYAWAN dan baru datang di pagi hari;
- Bahwa yang lebih dahulu meludah adalah saksi korban OBAR SUBASTIAN lalu Terdakwa membalas meludahi dan Terdakwa langsung melompat ke arah dalam pagar dan sempat beradu mulut dengan Terdakwa namun teman-teman Terdakwa menggedor-gedor pintu pagar yang akhirnya dibuka oleh saksi OBAR SUBASTIAN;
- Bahwa saat teman-teman Terdakwa telah masuk ke halaman rumah saksi FADJAR SETYAWAN, Terdakwa menedang langsung ke arah perut saksi korban sebanyak empat kali, memukul ke arah wajah sebanyak tiga kali;
- Bahwa pemukulan terhadap saksi korban tersebut juga dibantu oleh teman Terdakwa yang bernama ENDA (DPO) yang memegang saksi korban dari arah belakang sehingga memudahkan Terdakwa untuk melakukan pemukulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong ke arah wajah dan kepala saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena telah meludahi Terdakwa dan Terdakwa merasa tidak senang dengan perbuatan orang yang telah menegur keponakan saksi dengan tidak sopan dan berteriak-teriak
- Bahwa Terdakwa belum ada melakukan usaha berdamai dengan saksi korban;;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. YUNUS ROTESU SAKUAIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan bila pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 13.00 Wib bertempat di rumah Saksi FADJAR SETIAWAN, S.H. di Jalan Sultan Hasanuddin No.43 Ciburial Desa Batulayang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
 - Bahwa saksi saat kejadian juga sedang menjadi tamu di villa Dapentis yang letaknya di depan rumah saksi FADJAR SETYAWAN, S.H;
 - Bahwa saksi menyewa villa dua hari, sehingga pada saat keributan, saksi sempat menawarkan diri menjadi penengah dari ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat memfasilitasi agar dapat dilakukan mediasi antara Terdakwa dan pihak keluarga saksi korban, namun tidak mendapat ujung temu;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa telah membenarkannya;

2. DOMINGGUS SANBAI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan bila pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 13.00 Wib bertempat di rumah Saksi FADJAR SETIAWAN, S.H. di Jalan Sultan Hasanuddin No.43 Ciburial Desa Batulayang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi saat kejadian juga sedang menjadi tamu di villa Dapentis yang letaknya di depan rumah saksi FADJAR SETYAWAN, S.H;
- Bahwa saksi menyewa villa sejak hari Jumat hingga hari Minggu;
- Bahwa pada hari Jumat malam, sekira jam 22.00 Wib, di saat anak-anak saksi sedang bermain tenis meja, ada teriakan dari arah luar yang melarang agar anak-anak saksi tidak bermain tenis meja lagi, sehingga anak saksi lari dan ketakutan;
- Bahwa saksi tidak mengenal siapa orang yang telah menegur anak saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah telah ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga saksi korban, namun saat berada di kantor Polisi, pihak Terdakwa sudah berusaha untuk berdamai dan meminta maaf namun saat itu keluarga korban tidak ada;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *Flash disc* merk toshiba warna putih yang berisikan 3 (tiga) adegan rekaman / video peristiwa secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;
- 1 (satu) buah kaos warna biru muda bertuliskan bomb boogie denim dalam keadaan sobek akibat ditarik oleh pelaku;
- 1 (satu) buah jaket warna hijau army merk nike dalam keadaan sobek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa dan teman-teman Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban OBAR SUBASTIAN pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 13.00 Wib bertempat di rumah Saksi FADJAR SETIAWAN, S.H. di Jalan Sultan Hasanuddin No.43 Ciburial Desa Batulayang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;
- Bahwa saat teman-teman Terdakwa masuk ke halaman rumah saksi FADJAR SETYAWAN, Terdakwa menedang langsung ke arah perut saksi korban sebanyak empat kali, memukul ke arah wajah sebanyak tiga kali;
- Bahwa pemukulan terhadap saksi korban tersebut juga dibantu oleh teman Terdakwa yang bernama ENDA (DPO) yang memegang saksi korban dari arah belakang sehingga memudahkan Terdakwa untuk melakukan pemukulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong ke arah wajah dan kepala saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena telah meludahi Terdakwa dan Terdakwa merasa tidak senang dengan perbuatan orang yang telah menegur keponakan saksi dengan tidak sopan dan berteriak-teriak;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban OBAR SUBASTIAN mengalami luka lecet sekitar tiga sentimeter dibawah garis rambut pelipis kanan dengan diameter sekitar lima sentimeter. Pada telinga kiri bagian belakang tampak luka lecet sekitar tiga sentimeter. Pada bagian sekitar leher tampak luka berbentuk tangan dengan diameter sekitar delapan belas sentimeter.. Pada bagian punggung tampak luka lecet sekitar enam sentimeter, sebagaimana termuat dalam *visum et repertum* dari Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo pada tanggal 09 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Menisco Oktaviandi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau orang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa SEMI YANTO MESSAK alias SEMI anak MARTIN L MESSAK oleh Penuntut Umum diajukan ke muka Persidangan sebagai Terdakwa, setelah diteliti identitasnya berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi ternyata benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*), lebih lanjut Terdakwa mampu menjawab dan menerangkan pertanyaan yang diberikan dalam persidangan, sehingga patut disimpulkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau orang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama adalah perbuatan Terdakwa dapat terlihat oleh orang banyak dan dilakukan tidak hanya oleh satu orang saja tetapi lebih dari satu orang secara bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan diketahui bila pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 13.00 Wib bertempat di rumah Saksi FADJAR SETYAWAN, S.H. di Jalan Sultan Hasanuddin No.43 Ciburial Desa Batulayang Kecamatan Cisarua Kabupaten

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban OBAR SUBASTIAN;

Menimbang, bahwa pemukulan terhadap saksi korban OBAR SUBASTIAN tersebut terjadi di halaman depan garasi rumah saksi FADJAR SETIAWAN, yang mana saat itu pagar rumah saksi FADJAR SETYAWAN dalam keadaan terbuka setelah saksi korban membukakan pagar bagi teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemukulan terhadap saksi korban, terjadi setelah teman-teman Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah saksi FADJAR SETYAWAN, yang mana awalnya Terdakwa melakukan penendangan ke bagian perut saksi korban sebanyak empat atau lima kali dan memukul dengan tangan kosong ke arah wajah sebanyak tiga kali. Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan dibantu temannya yang bernama EDAN (DPO) yang memegang saksi korban dari arah belakang sehingga memudahkan Terdakwa untuk melakukan pemukulan kepada saksi korban. Bahwa ketika saksi korban telah merasa lemas akibat cekekan dari saudara EDAN (DPO), Terdakwa berhenti memukul Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka dipelipis kanan, kemerahan dileher karena dicekik, luka ditelinga kiri, benjol dikepala kiri dan punggung kemerahan, sebagaimana termuat dalam *visum et repertum* dari Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo pada tanggal 09 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Menisco Oktaviandi. Bahwa akibat pemukulan yang dialami oleh saksi korban OBAR SUBASTIAN tersebut telah pula menyebabkan saksi korban harus beristirahat beberapa hari terkait dengan luka yang dialaminya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut dilakukan dikarenakan merasa emosi telah ditegur untuk tidak membuat keributan (berisik) dimalam sebelumnya yaitu tanggal 3 Juni 2022, sekira pukul 22.00 Wib, penjaga rumah saksi FADJAR SETYAWAN yaitu saudara ANJAR telah memperingati Terdakwa dan teman-temannya yang sedang berada di villa Dapentis yang berlokasi di depan rumah saksi FADJAR SETYAWAN. Bahwa teguran yang dilakukan saudara ANJAR tersebut telah membuat anak dari saksi DOMINGGUS SONBAI merasa ketakutan dan emosi Terdakwa semakin tersulut saat melakukan konfirmasi keesokan harinya dan bertemu dengan saksi korban yang menurut Terdakwa telah meludahi Terdakwa saat melakukan konfirmasi tersebut;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut yang mana pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut dilakukan di lingkungan terbuka, dimana semua orang dapat melihat kejadian tersebut secara terbuka dan telah berakibat luka yang diderita oleh saksi korban OBAR SUBASTIAN, telah memenuhi keseluruhan unsur perbuatan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukannya maka terhadap Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *Flash disc* merk toshiba warna putih yang berisikan 3 (tiga) adegan rekaman / video peristiwa secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang telah disita dari saudara FADJAR SETYWAN maka akan dikembalikan kepada saudara FADJAR SETYWAN, 1 (satu) buah kaos warna biru muda bertuliskan bomb boogie denim dalam keadaan sobek akibat ditarik oleh pelaku, yang telah disita dari saudara LUQMAN HAKIM maka akan dikembalikan kepada saudara LUQMAN HAKIM, 1 (satu) buah jaket warna hijau army merk nike dalam keadaan sobek yang telah disita dari saudara ANJAR maka akan dikembalikan kepada saudara ANJAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat luka pada saksi korban dan trauma pada ibu saksi FADJAR SETYWAN yang melihat pemukulan tersebut di halaman rumahnya;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SEMI YANTO MESSAK als SEMI anak dari MARTIN L MESSAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *Flash disc* merk toshiba warna putih yang berisikan 3 (tiga) adegan rekaman / video peristiwa secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, dikembalikan kepada saudara FADJAR SETYAWAN, S.H;
 - 1 (satu) buah kaos warna biru muda bertuliskan *bomb boogie* denim dalam keadaan sobek akibat ditarik oleh pelaku, dikembalikan kepada saudara LUQMAN HAKIM;
 - 1 (satu) buah jaket warna hijau army merk nike dalam keadaan sobek. Dikembalikan kepada saudara ANJAR;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, oleh kami, Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Victor Suryadipta, S.H, Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zuherma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Lukasmana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui *virtual teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Victor Suryadipta, S.H.

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.

Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zuherma, S.H.